



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 211/PL.02.3-BA/82/2.1/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Calon Pengganti Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 54 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur yang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur yang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menggantikan Calon Gubernur atas nama Benny Laos Nomor Urut 4 (empat) yang telah Berhalangan Tetap berpasangan dengan H. Sarbin Sehe, S.Ag.,M.Pd.I.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia



Faqli Muhammad

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

CALON PENGGANTI CALON GUBERNUR DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2024

NAMA CALON PENGGANTI	Partai Politik Pengusul
SHERLY TJOANDA	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrat 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Partai Solidaritas Indonesia 8. Partai Buruh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia



Padli Muhammad